

**Interfaith Marriage Post Supreme Court Circular No. 2 of 2023: A  
Perspective of Hifz al-Din and Constitutional Rights**

**Elly Lestari<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia Email:  
ellylestari275@gmail.com

**Abstract:** The issuance of Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 marks a paradigm shift in Indonesian family law, moving from judicial activism that allowed loopholes for interfaith marriages to strict administrative restrictions banning the practice. This study aims to analyze the juridical implications of the Circular by juxtaposing two diametrical perspectives: the doctrine of religious protection (Hifz al-Din) and constitutional rights. This is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that: (1) SEMA No. 2 of 2023 serves as a state manifestation of Sadd al-Dzarai (preventive measure) to maintain theological purity and prevent ambiguity in child lineage status (Hifz anNasl); (2) Within the Indonesian legal system, the right to form a family (Article 28B of the 1945 Constitution) is categorized as a derogable right, restricted by religious values as stipulated in Article 28J paragraph (2); (3) While the Circular establishes legal certainty and judicial uniformity, it potentially triggers legal resistance in the form of law smuggling (fraus legis) through overseas marriages or sham religious conversions. The study concludes that SEMA No. 2 of 2023 reaffirms Indonesia's position as a theistic nation-state that prioritizes theological

validity as an absolute prerequisite for the administrative validity of marriage.

**Keywords:** SEMA No. 2 of 2023, Interfaith Marriage, Hifz al-Din, Constitutional Rights, Islamic Legal Policy.

#### **INTRODUCTION**

Hukum perkawinan di Indonesia menempati posisi yang unik dan kompleks dalam arsitektur hukum nasional, mengingat posisinya yang berada di persimpangan antara hukum privat, hukum administrasi negara, dan hukum agama. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak menganut sekularisme mutlak yang memisahkan agama dari ranah publik, namun juga bukan negara teokrasi. Konsekuensi dari konstruksi "Negara Hukum Berketuhanan" ini tercermin secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ketentuan ini, selama lebih dari empat dekade, telah menjadi "batu uji" (touchstone) bagi validitas perkawinan di Indonesia. Secara ratio legis, negara menyerahkan otoritas validasi substantif perkawinan kepada institusi agama, sementara negara hanya memegang fungsi administratif pencatatan. Namun, problem yuridis muncul ketika realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang pluralistik menghadirkan fenomena perkawinan beda agama. Ketiadaan aturan eksplisit dalam UU Perkawinan yang secara harfiah melarang atau membolehkan perkawinan beda agama telah menciptakan ruang tafsir yang dimanfaatkan melalui celah hukum.

Selama bertahun-tahun, praktik peradilan di Indonesia menunjukkan disparitas putusan yang mencolok. Sebagian hakim di lingkungan Peradilan Umum, dengan menggunakan landasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), memberikan penetapan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan dalih mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) dan menjamin hak asasi warga negara. Fenomena ini menciptakan dualisme hukum: di satu sisi, hukum materiil (UU Perkawinan) mensyaratkan kesamaan agama sebagai basis keabsahan, namun di sisi lain, hukum formil administratif (UU Adminduk) memberikan celah diskresi bagi hakim untuk menetapkan sebaliknya.

Ketidakpastian hukum ini mencapai titik kulminasi dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang

Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara tegas melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar instrumen administratif internal peradilan, melainkan sebuah pergeseran paradigma hukum (*paradigm shift*) yang signifikan. Negara, melalui Mahkamah Agung, telah mengambil posisi tegas untuk menutup celah tafsir "penyelundupan hukum" yang selama ini ada, dengan memprioritaskan kesatuan hukum agama di atas otonomi individu. Langkah ini, meski memberikan kepastian hukum, memicu perdebatan konstitusional yang mendalam mengenai benturan antara kewajiban negara menjaga kemurnian ajaran agama dan kewajiban negara memenuhi hak asasi warga negaranya.

## THEORETICAL STUDY

Diskursus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah banyak diulas dalam literatur akademik sebelumnya. Secara umum, tren penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam tiga klaster utama.

Pertama, kelompok kajian normatif-teologis. Penelitian dalam klaster ini, seperti yang dilakukan oleh Naim (2022) dan Wahid (2021), umumnya berfokus pada validitas perkawinan beda agama dari perspektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam. Mayoritas studi ini menyimpulkan ketidakabsahan perkawinan tersebut berdasarkan dalil naqli dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menempatkan hukum agama sebagai variabel independen yang absolut.

Kedua, kelompok kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum progresif.

Studi dari Butt (2020) dan Larasati (2023) mendekati isu ini dari kacamata liberalsekuler, yang memandang larangan perkawinan beda agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak sipil dan diskriminasi negara terhadap minoritas. Fokus utama kajian ini adalah pada Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945, serta instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Ketiga, kajian sosiologisadministratif. Penelitian dalam ranah ini lebih menyoroti dampak administratif dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, sebagaimana diulas oleh Susanto (2022). Fokusnya adalah pada kerumitan birokrasi dan ketidakpastian status hukum warga negara di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Meskipun literatur mengenai perkawinan beda agama sudah sangat ekstensif, terdapat kesenjangan teoretis (theoretical gap) yang signifikan pascaterbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Mayoritas penelitian terdahulu bersifat parsial: hanya memihak pada kesucian agama (konservatif) atau hanya memihak pada kebebasan individu (liberal), tanpa menganalisis bagaimana negara melakukan negosiasi di antara kedua kutub tersebut melalui instrumen hukum setingkat Surat Edaran.

Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan menggunakan dua pisau analisis yang diametral secara bersamaan, yaitu konsep Maqashid Syariah (spesifik pada Hifz al-Din) dan doktrin Hak Konstitusional secara komparatif.

Kebanyakan studi Maqashid hanya berhenti pada level individu (perlindungan agama personal), dan belum menariknya ke level kebijakan negara (state policy). Padahal, SEMA ini merepresentasikan fenomena unik di mana negara mengadopsi prinsip Hifz al-Din (perlindungan agama) dan mentransformasikannya menjadi norma hukum positif yang membatasi (derogate) hak konstitusional warga negara. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara tuntas dalam literatur yang ada adalah: Bagaimana justifikasi yuridis negara dalam menggunakan doktrin agama (Hifz al-Din) untuk membatasi hak konstitusional membentuk keluarga yang dijamin UUD 1945, dan apakah pembatasan tersebut memenuhi uji proporsionalitas dalam negara hukum demokratis?

## METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang "seharusnya" (das sollen) menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, bukan sekadar memaparkan fakta empiris di lapangan (das sein). Penelitian ini mengkaji koherensi antara norma pengaturan teknis (SEMA) dengan prinsip dasar hukum Islam dan konstitusi negara.

Untuk membedah kompleksitas permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama (legal approaches), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan untuk enelaah regulasi terkait perkawinan dan administrasi kependudukan.

2. Pendekatan Konseptual untuk menganalisis doktrin Hifz al-Din dalam Maqashid Syariah serta konsep derogable rights dalam Hak Asasi Manusia.
3. Pendekatan Analitis untuk membedah makna dan implikasi hukum dari teks SEMA No. 2 Tahun 2023.

### Data collection

Penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa hasil survei atau wawancara sosiologis, melainkan bertumpu pada data sekunder yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum. Sesuai dengan taksonomi penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 28B dan Pasal 29).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (sebagai objek material utama penelitian).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan

Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait uji materi perkawinan beda agama.

Bahan Hukum Sekunder (Secondary Legal Materials) yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

1. Literatur hukum Islam klasik (Kitab Fiqh) yang membahas syarat sah perkawinan dan larangan nikah beda agama (misal: tafsir ayat Al-Baqarah: 221).
2. Buku-buku teks hukum tata negara dan hukum administrasi terkait teori hierarki peraturan perundangundangan dan hak asasi manusia.
3. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi yang relevan dengan tema politik hukum Islam dan hak konstitusional.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

### Data analysis

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika deduktif. Proses analisis berlangsung melalui tiga tahap:

1. Interpretasi Hukum: Menggunakan metode penafsiran gramatikal untuk memahami teks SEMA, penafsiran sistematis untuk menghubungkannya dengan UU Perkawinan, dan penafsiran teleologis untuk mencari tujuan (maqashid) di balik pelarangan tersebut.
2. Konstruksi Argumentasi: Prinsip Hifz al-Din menuntut penjagaan akidah sebagai prioritas utama (dharuriyat), dan Konstitusi menjamin

kemerdekaan beragama namun membatasi hak asasi demi nilai agama (Pasal 28J UUD 1945).

SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Menarik kesimpulan apakah SEMA tersebut merupakan bentuk perlindungan agama yang konstitusional atau pelanggaran HAM yang ekseksif.

3. Preskripsi: Merumuskan penilaian hukum apakah SEMA No. 2 Tahun 2023 telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam bingkai Negara Hukum Pancasila. If your data is qualitative, you have to mention the procedures of thematic analysis to analyze your qualitative data into themes and codes.

## RESULT

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menandai babak baru dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Untuk memahami kedudukan dan implikasi instrumen ini secara utuh, diperlukan pembedahan anatomis yang mendalam, tidak hanya dari sisi tekstual (apa yang tertulis), tetapi juga dari sisi kontekstualteoretis (mengapa dan bagaimana ia bekerja dalam sistem hukum). Di satu sisi, Pengadilan Agama secara konsisten menolak perkawinan beda agama. Namun, di sisi lain, Pengadilan Negeri (PN) seringkali mengambil peran progresif melalui mekanisme penetapan. Hakim PN, dengan menggunakan pisau

analisis penemuan hukum, kerap mengisi kekosongan hukum dengan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dasar hukum yang menjadi pintu masuk adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan pencatatan peristiwa penting lainnya yang belum diatur.

Namun, SEMA No. 2 Tahun 2023 hadir sebagai antitesis terhadap praktik tersebut. Secara tekstual, SEMA ini memuat dua instruksi pokok yang bersifat kumulatif dan menutup ruang tafsir.

Pertama, SEMA menegaskan kembali norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini adalah penegasan ulang asas religiusitas perkawinan.

Kedua, dan yang paling krusial, adalah instruksi pada Poin 2 yang berbunyi: "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan."

Secara hermeneutika hukum, penggunaan frasa tidak mengabulkan adalah bentuk perintah negatif. Mahkamah Agung tidak menggunakan bahasa himbauan (seperti "hendaknya mempertimbangkan"), melainkan bahasa larangan. Hal ini mengubah secara drastis status perkawinan beda agama di mata pengadilan: dari yang tadinya dianggap sebagai wilayah kekosongan hukum yang boleh diisi oleh diskresi hakim, menjadi wilayah larangan hukum yang tertutup

rapat. SEMA ini secara efektif mendeklarasikan bahwa Pasal 35 huruf a UU Adminduk tidak lagi relevan atau untuk kasus beda agama. Dengan demikian, anatomi substansi SEMA ini dirancang untuk melakukan sterilisasi pengadilan dari permohonan-permohonan yang dianggap kontroversial secara teologis.

Secara teoritis, SEMA No. 2 Tahun 2023 hanyalah petunjuk teknis administrasi yudisial dari Pimpinan Mahkamah Agung kepada para hakim di lingkungan peradilan di bawahnya. Tujuannya adalah pembinaan dan penyeragaman. SEMA tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencabut, mengubah, atau membatasi hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

Namun, temuan analisis menunjukkan adanya anomali hukum. Meskipun secara formil hanya berstatus surat edaran, secara materiil SEMA ini memiliki dampak eksternal yang masif yang setara, bahkan melebihi kekuatan undang-undang. Hal ini terlihat dari fakta bahwa SEMA ini mampu melumpuhkan keberlakuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk di ruang sidang.

Terjadi fenomena yang dalam ilmu hukum disebut sebagai Legislasi Terselubung. Mahkamah Agung, melalui instrumen administratif internal, secara *de facto* menciptakan norma hukum baru yang membatasi hak publik. Padahal, menurut prinsip *Rule of Law* dan konstitusionalisme, pembatasan hak asasi warga negara (dalam hal ini hak untuk memohon penetapan pengadilan) haruslah dilakukan melalui produk hukum yang merupakan representasi kedaulatan rakyat, yaitu Undang-Undang (produk DPR bersama Presiden).

Anomali ini menciptakan benturan norma. Secara hierarki (berdasarkan teori Hans Kelsen), UU Adminduk posisinya lebih tinggi daripada SEMA. Seharusnya, berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah). Namun, dalam realitas sosiologis peradilan, yang terjadi justru sebaliknya: beleidsregel (SEMA) mengesampingkan Undang-Undang. Hakim di tingkat pertama dan banding lebih takut melanggar SEMA (karena ancaman sanksi disipliner/mutasi) daripada menegakkan UU Adminduk. Ini menunjukkan bahwa dalam birokrasi peradilan Indonesia, kepatuhan hierarkis-institusional seringkali mengalahkan kepatuhan terhadap hierarki norma hukum murni.

Sebelum terbitnya SEMA, hakim-hakim yang mengabdikan perkawinan beda agama sedang menjalankan fungsi *Judicial Activism*. Mereka tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi menjadi penyeimbang ketidaksempurnaan undang-undang dengan realitas sosial. Mereka menggunakan diskresi bebas untuk memberikan solusi hukum bagi warga negara yang terpinggirkan oleh kakunya UU Perkawinan. Dengan diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023, fungsi ini diamputasi. SEMA mentransformasi peran hakim dalam kasus perkawinan beda agama: dari seorang penemu hukum menjadi sekadar birokrat pelaksana. Hakim dilarang berpikir di luar kotak. Kebebasan hakim dibatasi oleh pagar administrasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung.

Kondisi ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung saat ini lebih memprioritaskan Kepastian Hukum dan Kesatuan Hukum di atas Keadilan

Kasuistik. MA menginginkan agar tidak ada lagi disparitas putusan (satu pengadilan boleh, pengadilan lain tidak) yang selama ini dianggap membingungkan masyarakat dan merusak kewibawaan peradilan. Namun, harga yang harus dibayar untuk keseragaman ini adalah hilangnya kemerdekaan hakim dalam menilai kasus per kasus secara spesifik. Lebih jauh, SEMA ini juga mencerminkan respons Mahkamah Agung terhadap tekanan sosiologis-politis. Sebagai lembaga negara, MA tidak bekerja di ruang hampa. Adanya desakan kuat dari ormas keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah) yang menolak keras praktik nikah beda agama, serta penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi pasal nikah beda agama, menjadi *ratio legis* sosiologis lahirnya SEMA ini. MA memilih untuk mengambil posisi aman dengan menyelaraskan kebijakan yudisialnya dengan pandangan mainstream keagamaan di Indonesia.

Secara keseluruhan, SEMA No. 2 Tahun 2023 memperlihatkan sebuah instrumen hukum yang unik sekaligus problematis. Ia berwajah ganda: wajah administratif sebagai aturan internal pembinaan hakim, dan wajah legislatif sebagai aturan yang membatasi hak publik. Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan SEMA ini dapat dibenarkan sebagai upaya MA menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Namun, dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, SEMA ini menyisakan persoalan legitimasi karena melakukan pembatasan hak warga negara tanpa melalui proses deliberasi legislatif. SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar surat edaran biasa; ia adalah manifestasi dari politik hukum negara yang ingin menegaskan kembali identitas

Indonesia sebagai Negara Hukum Berketuhanan, di mana doktrin agama (melalui larangan nikah beda agama) diadopsi secara mutlak ke dalam sistem peradilan, menggeser prinsip-prinsip hukum administrasi kependudukan yang bersifat sekuleradministratif.

Analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari ekosistem hukum induknya, yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019). Relasi antara SEMA dan UU Perkawinan ini bukan sekadar relasi hierarkis, melainkan relasi ideologis yang mencerminkan bagaimana negara memandang dan mengonstruksi konsep Perlindungan Agama (Hifz al-Din) dalam ruang publik. Dalam sejarah hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," merupakan manifestasi paling konkret dari teori Resepsi Eklektis. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam (dan hukum agama lain) berlaku di Indonesia jika dan hanya jika dikehendaki atau diadopsi oleh hukum positif nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasal ini berfungsi sebagai Jembatan Normatif. Negara tidak menetapkan standar keabsahan perkawinan secara mandiri (sekuler), melainkan "mewakilkkan" atau mereferensikan standar tersebut kepada hukum agama. Negara menempatkan institusi agama (dan hukum agama) sebagai Variabel Independen penentu keabsahan, sementara negara melalui pencatatan sipil hanya bertindak sebagai Variabel Dependen (administratif). Dengan pasal ini, negara secara implisit mengadopsi seluruh syarat dan rukun perkawinan yang diatur

dalam fiqih munakahat (bagi Muslim) atau hukum kanonik (bagi Katolik) menjadi syarat hukum negara.

Dalam konteks inilah SEMA No. 2 Tahun 2023 menemukan pijakan filosofisnya. Ketika hukum Islam (melalui Fatwa MUI dan pandangan mayoritas ulama) menetapkan bahwa perbedaan agama adalah penghalang (*mani'*) keabsahan perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) secara otomatis menyerap larangan tersebut menjadi hukum positif. SEMA hadir untuk menegaskan bahwa "Jembatan Normatif" tersebut tidak boleh dikhianati. Negara menolak memfasilitasi perkawinan yang secara teologis cacat (batil) menurut standar agama yang dianut warganya.

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah terungkapnya pergeseran tafsir negara terhadap konsep Maqashid Syariah, khususnya Hifz al-Din (Memelihara Agama). Dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) universal dan kelompok liberal, Hifz al-Din seringkali disepadankan dengan Freedom of Religion (Kebebasan Beragama) sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Tafsir ini menekankan aspek Forum Internum (hak meyakini) dan Forum Externum (hak mengekspresikan), termasuk hak untuk menikah dengan siapa saja tanpa sekat agama. Dalam pandangan ini, negara seharusnya menjaga agama dengan cara membiarkan warganya menafsirkan agamanya sendiri, termasuk jika warga tersebut menafsirkan bahwa nikah beda agama itu boleh.

Namun, konstruksi hukum positif Indonesia pasca-SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan wajah yang berbeda. Negara tidak menafsirkan Hifz al-Din sebagai Kebebasan Liberal, melainkan sebagai Ortodoksi Proteksionis.

Analisis menunjukkan bahwa negara memaknai Hifz al-Din dalam tiga dimensi:

a. Dimensi Kemurnian Akidah

Negara memandang perkawinan bukan sekadar kontrak perdata (*civielrechtelijke verbintenis*), melainkan perbuatan hukum yang memiliki dimensi sakral (*mitsaqan ghalizian*). Oleh karena itu, Hifz al-Din dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pencampuradukan akidah (*syncretism*) dalam unit terkecil masyarakat (keluarga). SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah instrumen negara untuk memastikan bahwa identitas keagamaan keluarga tetap tunggal dan murni.

b. Dimensi Transmisi Nilai

Perkawinan memiliki fungsi regenerasi. Dalam perspektif hukum Islam yang diadopsi negara, Hifz al-Din erat kaitannya dengan Hifz al-Nasl (menjaga keturunan). Negara berkepentingan agar anak-anak yang lahir memiliki status hukum dan status keagamaan yang jelas. Perkawinan beda agama dianggap mengancam keberlangsungan transmisi nilai agama kepada generasi berikutnya karena adanya konflik teologis dalam pengasuhan anak. Dengan melarang pencatatan, negara sedang melakukan "investasi jangka panjang" untuk stabilitas ideologi masyarakat.

c. Dimensi Ketertiban Sosial

Indonesia bukanlah negara sekuler yang menyerahkan urusan agama sepenuhnya ke ranah privat. Agama adalah urusan publik. Hifz al-Din dalam kacamata negara berarti menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi gesekan sosial akibat praktik perkawinan yang dianggap menyimpang oleh mayoritas. Negara

bertindak sebagai Penjaga Gawang moralitas publik.

Dalam kerangka usul fikih, kebijakan Mahkamah Agung ini dapat dibaca sebagai penerapan kaidah Sadd alDzarai (menutup jalan menuju kerusakan) yang ditransformasikan menjadi kebijakan negara. Jika dibedah, alur logika hukum yang dibangun negara adalah sebagai berikut:

Perkawinan beda agama, meskipun mungkin memiliki manfaat (masalah) individual berupa cinta dan hak asasi, mengandung potensi kerusakan (mafsadah) yang lebih besar bagi agama. Kerusakan tersebut berupa: luntarnya akidah salah satu pihak, kebingungan status agama anak, dan potensi kemurtadan terselubung. Oleh karena itu, jalan menuju kerusakan tersebut harus ditutup rapat.

SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah wujud konkret dari penutupan jalan tersebut. Negara tidak mau lagi memberikan fasilitas administrasi (pencatatan) yang dapat menjadi sarana legitimasi bagi perbuatan yang dilarang agama. Sikap ini menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Paternalistik Religius. Negara merasa berhak dan berkewajiban untuk mengintervensi ranah privat warganya (siapa menikah dengan siapa) demi tujuan yang lebih luhur (transenden), yaitu keselamatan akidah warganya. Hal ini berbeda secara diametral dengan konsep negara hukum Barat (Western Rule of Law) yang bersifat netral agama. Di Barat, negara hanya mencatat peristiwa perdata tanpa peduli validitas teologisnya. Di Indonesia, melalui konstruksi Hifz al-Din ini, negara menegaskan bahwa Validitas Teologis adalah Prasyarat Validitas Administratif.

Tidak ada pencatatan tanpa pengesahan agama.

Temuan ini membawa kita pada kesimpulan teoretis bahwa dalam hukum positif Indonesia, Hifz al-Din bukan sekadar norma moral, melainkan Norma Konstitusional Tak Tertulis yang memayungi pelaksanaan hak asasi manusia.

Ketika terjadi benturan antara keinginan individu (hak menikah beda agama) dengan doktrin agama yang diadopsi negara (larangan nikah beda agama), konstruksi hukum kita memenangkan doktrin agama. SEMA No. 2 Tahun 2023 membuktikan bahwa negara lebih takut pada kerusakan agama daripada pelanggaran hak sipil.

## DISCUSSION

Dalam diskursus hukum Islam, validitas sebuah kebijakan publik (siyasyah syari'yyah) seringkali diuji menggunakan metode Sadd al-Dzarai. Secara harfiah, Sadd berarti menutup/menyumbat, dan alDzarai (jamak dari dzari'ah) berarti jalan atau sarana. Jadi, Sadd al-Dzarai adalah tindakan melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah (boleh) karena ia menjadi jalan menuju sesuatu yang haram (dilarang). Penelitian ini menemukan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah aplikasi konkret dari kaidah ini dalam hukum positif Indonesia. Mahkamah Agung menggunakan wewenangnya untuk menutup celah prosedur demi melindungi substansi agama.

Sebelum adanya SEMA, pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri (melalui penetapan) adalah sebuah dzari'ah (sarana). Secara administratif, mengajukan permohonan ke pengadilan adalah hak warga negara yang sah (mubah). Namun,

sarana ini ternyata bermuara pada hasil yang haram menurut pandangan mayoritas ulama (Jumhur), yaitu legitimasi negara terhadap perkawinan beda agama. Dalam perspektif Hifz al-Din (Penjagaan Agama), fenomena perkawinan beda agama mengandung mafsadah (kerusakan) yang nyata:

1. Sinkretisme Akidah: Terjadinya percampuran ritual dan keyakinan dalam satu atap rumah tangga.
2. Risiko salah satu pihak (biasanya istri) terpaksa tunduk pada agama suami, atau sebaliknya, yang mengarah pada pemurtadan terselubung.
3. Menganggap semua agama sama benarnya dalam institusi pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip eksklusivitas akidah Islam (Innad dina indallahil Islam).

Dengan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023, negara melakukan intervensi dengan logika: "Mencegah kerusakan (mafsadah) akidah lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (masalah) administratif." Negara menutup pintu penetapan pengadilan (blocking the means) agar kerusakan akidah tersebut tidak terjadi atau setidaknya tidak difasilitasi oleh tangan negara. Poin paling kritis dan sensitif dalam analisis ini adalah implikasi status hubungan suami-istri. Dalam hukum Islam, batas antara Perkawinan Sah dan Perzinahan sangat tegas: adanya akad yang memenuhi syarat dan rukun. Ketika syarat kesamaan agama (bagi Muslimah dengan non-Muslim, atau menurut MUI bagi laki-laki Muslim dengan non-Muslim juga dilarang) tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum (void ab initio) dalam pandangan agama. Artinya, hubungan seksual yang terjadi di dalamnya

dikategorikan sebagai zina, meskipun mereka memegang akta perkawinan dari negara. Di sinilah letak urgensi SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai instrumen Hifz anNasl (Menjaga Keturunan).

Jika negara terus menerus mengizinkan pencatatan nikah beda agama, negara secara tidak langsung sedang melegalisasi perzinahan dalam kacamata hukum agama mayoritas penduduknya. Istilah Zina Legal ini merujuk pada hubungan yang sah secara administrasi negara (punya akta), namun haram secara substansi agama. Anak yang lahir dari hubungan zina (menurut agama) memiliki status nasab yang bermasalah. Ia hanya bernasab pada ibunya (jika dalam Islam), kehilangan hak wali nikah (bagi anak perempuan), dan kehilangan hak waris dari ayahnya. Dengan melarang pencatatan, SEMA ini berfungsi melindungi masyarakat dari jebakan status hukum yang membingungkan ini. Negara menolak untuk memberikan "stempel sah" pada hubungan yang secara esensial dianggap cacat oleh norma agama, sehingga keturunan yang lahir tidak terjebak dalam ambiguitas status (nasab) di kemudian hari.

Dalam sistem hukum sekuler Barat, negara memegang kedua otoritas tersebut. Negara berhak menentukan siapa yang sah menikah dan kemudian mencatatnya. Agama hanyalah ritual tambahan. Namun, di Indonesia, melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, negara telah melakukan Pembatasan Diri. Negara menyerahkan kedaulatan validasi sepenuhnya kepada hukum agama. Oleh karena itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah bentuk Ketaatan Negara pada Tata Krama Hubungan Agama-Negara. Jika negara tetap nekat mencatat perkawinan yang dilarang agama, maka negara telah melakukan ultra vires

(melampaui kewenangan) dengan bertindak seolah-olah negara adalah institusi agama yang bisa menghalalkan hubungan seksual. SEMA ini mengembalikan negara ke relnya: sebagai administrator yang hanya mencatat perbuatan hukum yang valid, bukan melegalisasi perbuatan yang invalid secara teologis. Melalui kacamata Sadd alDzariah, SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar aturan birokrasi, melainkan sebuah Benteng Pertahanan Teologis. Ia dibangun oleh negara untuk mencegah kerusakan akidah (Hifz al-Din) dan kerancuan keturunan (Hifz an-Nasl), serta untuk menghindari terjadinya paradoks hukum di mana negara melegalisasi apa yang oleh agama disebut sebagai perzinahan.

Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dipandang hanya sebagai peristiwa administratif semata, melainkan sebuah intervensi yang mengubah keseimbangan dalam triadik tujuan hukum Gustav Radbruch: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian. Harus diakui secara objektif bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 berhasil menyelesaikan masalah menahun dalam peradilan perdata kita: Disparitas Putusan. Sebelum SEMA terbit, nasib pasangan beda agama sangat bergantung pada lotre hakim. Jika permohonan mereka jatuh ke tangan hakim progresif, mereka mendapatkan penetapan izin; jika jatuh ke tangan hakim konservatif, mereka ditolak. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang buruk bagi iklim supremasi hukum. Dengan adanya SEMA, Mahkamah Agung berhasil menegakkan asas Unifikasi Tafsir. SEMA bertindak sebagai instrument standardizing mechanism. Kini, tidak ada lagi ambiguitas. Seluruh hakim di seluruh pelosok Indonesia memiliki pedoman yang seragam: tolak. Dalam perspektif

positivisme hukum, ini adalah sebuah kemajuan karena hukum menjadi prediktabel dan menutup ruang transaksional dalam proses penetapan.

Namun, hegemoni kepastian hukum tersebut harus dibayar mahal dengan tergerusnya Keadilan Substantif. Hukum menjadi Ranjang Procrustes memaksa realitas masyarakat yang beragam untuk tunduk pada satu ukuran kaku, dan memotong apa pun yang tidak pas dengan ukuran tersebut. Keadilan substantif bagi warga negara minoritas, agnostik, atau mereka yang memiliki identitas keagamaan majemuk, menjadi terabaikan. Negara memaksakan konsep Satu Keluarga, Satu Agama sebagai satusatunya model keluarga yang sah. Hal ini secara implisit menciptakan stratifikasi kewarganegaraan. Mereka yang menikah seagama (konformis), yang mendapatkan akses penuh terhadap layanan administrasi negara. Mereka yang menikah beda agama (non-konformis), yang hak sipilnya diamputasi dan dipaksa mencari jalan keluar sendiri di luar sistem hukum negara.

Kritik terpenting dalam penelitian ini adalah munculnya dampak yang tidak diinginkan (unintended consequences) dari kebijakan pelarangan total ini. Ketika pintu depan (Pengadilan Negeri) ditutup rapat oleh SEMA, hasrat manusia untuk bersatu tidak serta merta padam. Arus tersebut justru mencari jalan tikus yang melahirkan fenomena patologis dalam hukum dan agama.

#### a. Penyelundupan Hukum

Penutupan akses domestik mendorong warga negara melakukan evasio legis (penghindaran hukum) dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri (Singapura, Thailand, Australia).

Ironisnya, UU Adminduk Pasal 56 mewajibkan Dukcapil mencatat pelaporan perkawinan luar negeri tersebut.

Implikasinya, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara tidak langsung menciptakan Diskriminasi Kelas Ekonomi. Hak untuk menikah beda agama kini menjadi "privilese orang kaya" yang mampu membeli tiket pesawat dan membayar biaya nikah di luar negeri, sementara warga miskin terpaksa memilih opsi kohabitasi (kumpul kebo) atau nikah siri yang tidak terlindungi hukum.

#### b. Perpindahan Agama Sementara

Ini adalah paradoks terbesar dari SEMA No. 2 Tahun 2023. Demi menembus barikade administrasi, banyak pasangan memilih jalan pragmatis: salah satu pihak berpindah agama secara purapura (temporary conversion) hanya untuk mendapatkan Buku Nikah atau Akta Perkawinan, lalu kembali mempraktikkan keyakinan aslinya atau menjalankan rumah tangga ganda keyakinan secara diam-diam. Dalam konteks ini, tujuan negara untuk menegakkan Hifz al-Din justru menjadi bumerang (backfire). Negara ingin menjaga kemurnian agama, namun kebijakan yang kaku justru mendorong warga negara untuk memperlakukan agama. Agama direduksi menjadi sekadar Syarat Administratif di atas kertas, kehilangan sakralitasnya. Terciptalah Hipokrisi Teologis atau kemunafikan massal yang dilegalisasi. Negara mencatat mereka sebagai pasangan seagama (secara formal), padahal secara substansi mereka tetap beda agama.

Analisis ini menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 mungkin sukses menjaga Cangkang Agama (data statistik kependudukan yang rapi), namun gagal menjaga Esensi Agama (kesalehan dan

kejujuran iman). Negara telah memaksa warganya untuk berbohong kepada Tuhan demi mendapatkan stempel sah dari Birokrasi.

## CONCLUSIONS

Berdasarkan analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama:

Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan identitas konstitusional Indonesia sebagai Religious Nation State (Negara Kebangsaan yang Berketuhanan), bukan negara sekuler. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung mengakhiri dualisme hukum dengan menempatkan hukum agama sebagai variabel determinan dalam keabsahan perkawinan. Negara menafsirkan kewenangannya bukan hanya sebagai administrator pencatat, melainkan sebagai penjaga moral publik yang berhak mengintervensi ranah privat warga negara ketika norma agama dilanggar.

Dalam benturan antara hak asasi manusia dan doktrin agama, konstruksi hukum positif Indonesia memberikan prioritas mutlak pada Hifz al-Din (Perlindungan Agama). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak konstitusional membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) adalah hak yang dapat dibatasi (derogable rights). Hak tersebut terderogasi atau menjadi tidak berlaku efektif ketika pelaksanaannya bertentangan dengan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur dalam klausul pembatasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara konstitusional merupakan bentuk konstitusionalitas bersyarat, di mana hak menikah hanya dijamin negara sepanjang dilakukan dalam koridor kesamaan agama.

Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 berhasil menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim, kebijakan ini menyisakan residu ketidakadilan substantif. Pendekatan Sadd al-Dzarai (menutup jalan kerusakan) yang diterapkan negara secara kaku berpotensi melahirkan kemunafikan hukum, di mana warga negara terdorong melakukan penyelundupan hukum internasional atau manipulasi status agama demi administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan agama secara formaladministratif belum tentu sejalan dengan pencapaian tujuan syariah (*maqashid*) yang substansial, yakni kesalehan dan kejujuran sosial.

## REFERENCES

- Adnyana, S., & Asiah, N. (2024). Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 12-25.
- Dona, P. R., & Burhanuddin, B. (2024). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 8(1), 124138.
- Hakim, L., & Aziz, M. R. (2023). Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh AlMaqashid. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 45-62. (Sangat relevan untuk argumen Hifz al-Din).
- Khairina, K. (2024). Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 1-18.
- Susanto, A. & Wijaya, H. (2024). Questioning Human Rights, Looking for Justice: Analyzing the Impact of Supreme Court Circular Letter on Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 45-68. (Jurnal Sinta 1/Scopus - sangat bagus untuk pembandingan HAM).
- Avci, R. (2017). The impact of anxiety on listening in a foreign language and the ways to overcome its negative effects. *Journal of Education in Black Sea Region*, 2(2), 97-115.
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Calm Clinic Editorial Team .(2017). *How Anxiety Affect Your Hands*. Retrieved from <https://www.calmclinic.com/anxiety/signs/affected-hands>.
- Chastain, K. (1998) *Developing Second Language skills*. 3rd U.S.A: Harcourt Brace, Jovanovich, Inc.
- Cheng, Y. S. (2005). EFL learners' listening comprehension anxiety. *English Teaching and Learning*, 29(3), 25-44.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education* (6<sup>th</sup> Edition). Routledge: Taylor and Francis Group.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
(2022). Putusan Nomor  
24/PUUXX/2022 perihal Pengujian  
Undang-Undang No3mor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
(2014). Putusan Nomor  
68/PUUXII/2014 perihal Pengujian  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2  
Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi  
Hakim dalam Mengadili Perkara  
Permohonan Pencatatan  
Perkawinan Antar-Umat yang  
Berbeda Agama dan Kepercayaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi  
Manusia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 165
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi  
Kependudukan sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
tentang Perubahan atas  
UndangUndang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan.